

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.06/DK-WB/VIII/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI
DAN PEMANTAU RISIKO**
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- MENIMBANG** : 1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko.
2. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Beton Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2026, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan susunan organ Komite Dewan Komisaris Perseroan.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan *Terbuka juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 26 Mei 2023.
5. Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor SK.04/DK-WB/VII/2025 tanggal 08 Juli 2025 tentang Penyesuaian Nomenklatur Serta Pengangkatan Organ Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk.
6. Akta Pendirian PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor 44 tertanggal 11 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 11 Juni 2026, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0146114.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 01 Juli 2026.

			
TPJ	IW	A	FG

7. Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor: SK.08/DK-WB/VIII/2026 tanggal 18 Agustus 2026 mengenai Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN PEMANTAU RISIKO PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama dibawah ini sebagai organ Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk:

- **Sdr. Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026;
- **Sdri. Indriani Widiastuti** sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026.

Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Kedua : Menyetujui penetapan **Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo** yang semula menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko menjadi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko Perseroan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Mei 2026, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;

Ketiga : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk:

- **Sdr. Andrianto** sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2026;
- **Sdri. Nadia Rillifani** sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2026;
- **Sdr. Agung Damiar** sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2026.

			
YPJ	IW	A	F6

Nomor : SK.06/DK-WB/VIII/2026
Halaman : 3/4

Pengangkatan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Keempat

: Dengan adanya pemberhentian, pengangkatan dan penetapan nomenklatur Ketua dan Anggota Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana tersebut dalam keputusan butir pertama sampai ketiga di atas, maka susunan Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

1. **Sdr. Andrianto** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo** sebagai Anggota;
3. **Sdri. Nadia Rillifani** sebagai Anggota;
4. **Sdr. Agung Damiar** sebagai Anggota; dan
5. **Sdr. Dedi Indra** selaku **Vice President of Human Capital Division** sebagai Anggota.

Kelima

: Menetapkan masa jabatan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk;
- Masa jabatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk;
- Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- Menegaskan kembali nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk:
 - a. **Sdr. Andrianto** sebagai Ketua merangkap Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026 sampai dengan 20 Agustus 2031;
 - b. **Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo** sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 25 Mei 2031;
 - c. **Sdri. Nadia Rillifani** sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026 sampai dengan 20 Agustus 2029;
 - d. **Sdr. Agung Damiar** sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026 sampai dengan 20 Agustus 2029;

			
TPJ	lw	A	TS

Nomor : SK.06/DK-WB/VIII/2026
Halaman : 4/4

e. Sdr. Dedi Indra sebagai Anggota, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 28 Oktober 2027.

Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Keenam : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko diatur/ ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Ketujuh : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris



Yudha Permana Jayadikarta
Komisaris Utama

		
IN	A	FG

Tembusan Yth:
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk

**PENETAPAN REMUNERASI DAN BENEFIT
KOMITE DEWAN KOMISARIS**

NO	URAIAN MANFAAT	ASAL KOMITE	
		PEG. WIKA	EKSTERNAL
Komite Dewan Komisaris			
1	Honorarium	10% - 20% dari Gaji Direktur Utama	10% - 20% dari Gaji Direktur Utama
2	Tunjangan Hari Raya	1x Honorarium	1x Honorarium
3	Pakaian Dinas	Tidak Disediakan (Diberikan oleh WIKA)	Disediakan sesuai Anggaran RKAP
4	Asuransi Kesehatan	Tidak Disediakan (Diberikan oleh WIKA)	- BPJS Kesehatan - Asuransi Komersial Plan 1200
5	Asuransi Jiwa	Tidak Disediakan (Diberikan oleh WIKA)	Asuransi Jiwa Pertanggungan Rp 500.000.000,-
6	Medical Check Up	Mengikuti MCU dari WIKA	MCU sesuai jadwal dari Perusahaan